



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh
dan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Ketua dan Anggota KPU/KIP
Kabupaten/Kota dan Sekretaris KPU/KIP
Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
KETUA DAN ANGGOTA KPU PROVINSI/KIP ACEH, ATAU
KETUA DAN ANGGOTA KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
YANG BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Latar Belakang

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 7 April 2017, yang mengatur antara lain tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara, apabila diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural dimana KPU termasuk lembaga nonstruktural yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan bagi Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, atau Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya surat edaran ini adalah sebagai pedoman agar Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, atau Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara dari status dan kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak diberikan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Tujuannya adalah untuk menghindari pemberian penghasilan yang tidak menjadi hak dan menghindari pemberian penghasilan rangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, atau Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, atau Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor C.26-30/V.96-10/47 tanggal 28 Agustus 2017;
5. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor K.26-30/V.153-9/47 tanggal 11 Desember 2017.

E. Isi Edaran

1. Berdasarkan pada ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 276, dan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 279 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan sesuai Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor C.26-30/V.96-10/47 tanggal 28 Agustus 2017 dan Surat Kepala BKN K.26-30/V.153-9/47 tanggal 11 Desember 2017 ditegaskan bahwa :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.
 - b. PNS yang diberhentikan sementara karena menjadi komisioner atau lembaga non struktural tidak diberikan penghasilan sebagai PNS.
 - c. Penghasilan sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diberikan pada bulan berikutnya sejak dilantik sebagai komisioner atau lembaga nonstruktural.
 - d. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V/53-9/99 tanggal 25 April 2008 perihal PNS yang menjadi Ketua, Wakil Ketua atau anggota Komisi Pemilihan Umum tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai PNS agar mengajukan kepada Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing untuk pemberhentian sementara sebagai PNS.

- b. Pembayaran gaji pokok dan tunjangan keluarga bagi Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai PNS tidak dapat dilakukan lagi karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 279 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
- c. Sekretaris KPU/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota agar memfasilitasi pengajuan pemberhentian sementara sebagai PNS kepada pembina kepegawaian pada instansi masing-masing dan memastikan penghentian penghasilan sebagai PNS terhadap Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai PNS.

F. Penutup

Sekretaris KPU/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota agar membuat laporan kepada Sekretaris Jenderal KPU terkait dengan pengajuan pemberhentian sementara sebagai PNS dan penghentian penghasilan sebagai PNS terhadap Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai PNS.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 15 Januari 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia




Arief Budiman